



**KPPN
SERUI**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Papua / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. Salinan Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
3. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi.
4. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja.
5. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPP yang disahkan KPPN

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui

Jl. Maluku 98211 08118700206



**KPPN
SERUI**

<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/serui/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Papua / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui
Pengaduan atas layanan ini dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, atau melalui:

- *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan (<https://wise.kemenkeu.go.id/>)
- Sistem Informasi Pengaduan DJPb (<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>)
- Layanan Pengaduan Serui Manise (<https://linktr.ee/seruimanise>)